



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492  
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding  
**Senaskah**  
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

## Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kab Pandeglang)

Farid Abdillah<sup>1\*</sup>, Moh Faisal Fahrezi<sup>2</sup>, Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: \* [fariddabdillah23@gmail.com](mailto:fariddabdillah23@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to look at forms of law enforcement and criminal responsibility for tourists for tourism. This type of research uses normative juridical. That the law is upheld when there is a violation against it, everyone who commits a violation must be held accountable for the answer. The weight of the penalty is imposed on the element of the offence.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Tourism, Tourism Environmental Pollution.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Ini terbukti dari banyaknya jumlah daerah kunjungan wisata yang hamper tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Para wisatawan berkunjung ke tempat wisata dengan maksud untuk melepas penat dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, tidak hanya bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain yang dapat merusak nilai-nilai estetika tempat wisata. Karena masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.<sup>1</sup> Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.<sup>2</sup> Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara. Terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata di Indonesia seperti kasus yang terjadi dipantai pasir padi dan di Alun-Alun Taman Merdeka dimana banyak sekali wisatawan yang mencoret-coret fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para wisatawan diantaranya dinding dan batuan banyak bekas coretan cat *pilox* yang dilakukan dengan sengaja oleh para wisatawan yang tidak bertanggungjawab. kebiasaan seseorang dalam mencoret-coret suatu tempat

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.5.

<sup>2</sup> Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.85.

ini dikenal dengan sebutan vandalisme, vandalisme ini banyak dilakukan orang untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui coretan bukan di tempat semestinya misalnya batu, dinding, dan pepohonan hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata. Dalam kenyataannya ini dilakukan oleh anak sekolahan yang baru lulus dan suatu komunitas yang menunjukkan eksistensinya melalui sebuah coretan yang mereka ketahui bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan apalagi di suatu tempat wisata selain itu ada juga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh wisatawan yaitu membuang sampah sembarangan sehingga mengurangi daya tarik wisata padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas kebersihan, selain itu ada perusakan jembatan penyeberangan yang dilakukan oleh wisatawan dengan cara sengaja duduk di atas besi jembatan tempat berpegangan para penyeberang sehingga mengakibatkan besi tersebut rusak dan patah. Pengunjung tempat wisata beranggapan bahwa itu tempat umum dan bebas untuk dinikmati siapa saja yang berkunjung kesana. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menafsirkan demokrasi membuat masyarakat menjadi liar khususnya dalam bertingkah laku.<sup>3</sup> Kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif dan selain itu Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata kenyataan dilapangnya belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya dapat juga diajukan dua pertanyaan besar tentang kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi)?

Pertama mungkin tidak efektifnya hukum karena factor ancaman paksaan kurang berat. Kedua mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata?

## **METODE PENELITIAN**

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat kota Cilegon untuk mengobservasi banyaknya masyarakat yang masih mempercayai mitos dan legenda di daerah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Makna hakiki dari penegakan hukum (law enforcement) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai law enforcement. Bahwa yang artinya sangat berkaitan dengan suatu sanksi

---

<sup>3</sup> Barda Namawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 10.

<sup>4</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137.

pidana. Dan masyarakat sering menyebut penegak hukum itu yaitu para aparat hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Hakim.<sup>5</sup>

1. Keterkaitan contoh kasus dengan kepariwisataan

Penjelasan kasus diatas memberikan gambaran bahwa kasus tersebut masuk kedalam kepariwisataan karena dalam dunia kepariwisataan wisatawan itu memiliki salah satu tujuan melakukan wisata untuk mengunjungi tempat wisata di daerah yang memiliki daya Tarik wisata yang dikunjungi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan yang bersifat sementara dan pengertian dari daya tarik wisata itu sendiri pada undang-undang nomor 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pada kasus jelas bahwa yang pengunjung rusak itu adalah tempat wisata dimana dijelaskan pada Perda Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 92 Destinasi Pariwisata Provinsi Banten dengan pusat DPP Kota Pandeglang, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dimasukkan kedalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam kasus ini Aparat hukum melakukan penegakan hukum dalam tindakan represif yaitu melakukan pemidanaan atau pembalasan atas perbuatan wisatawan sesuai hukum acara pidana yang ada.

Berdasarkan penguraian contoh kasus perusakan dan pencemaran Lingkungan wisata di Kota Pangkalpinang dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang terkait pada Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus ini kepolisian harus melakukan pemastian berdasarkan laporan beserta fakta dilapangan dan setelah itu apabila benar terjadi tindak pidana kerusakan lingkungan wisata pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan lebih lanjut guna memastikan bahwa tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh wisatawan.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana perusakan kelestarian lingkungan wisata telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Maka dilkeluarkannya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dan kasus tersebut langsung dibawa ke tingkat Kejaksaan yaitu untuk melakukan proses penuntutan. Dan karena berkasnya lengkap, pihak Kejaksaan menyatakan P-21 yaitu Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 267.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.

---

2. Proses penuntutan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh wisatawan

Tahap penuntutan merupakan kewenangan penuh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap wisatawan umumnya didahului dengan mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Jika dalam prapenuntutan ditemukan kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan JPU dapat mengembalikan BAP tersebut ke penyidik untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk hal-hal yang diperlukan dilengkapi.<sup>7</sup>

3. Proses Pemeriksaan di Pengadilan (Tahap Persidangan)

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>8</sup> Karena hukuman pidana dalam Undang-Undang Kepariwisata ini lebih dari 1 tahun dan ada yang maksimal 1 tahun maka pemeriksaanya menggunakan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat. Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakkan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan.<sup>9</sup> Selanjutnya persidangan itu akan dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pemanggilan;
2. Tahap Pemeriksaan Identitas Terdakwa;
3. Pembacaan Surat Dakwaan;
4. Tahap Eksepsi;
5. Tahap Pembuktian;
6. Tahap *Requisitoir* (Tuntutan Pidana);
7. Tahap Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum;
8. Tahap Replik dan Duplik;
9. Tahap Putusan.

## SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap wisatawan dilakukan ketika wisatawan tersebut diduga melakukan suatu Tindak Pidana yang dibuktikan dengan adanya kerusakan atau pencemaran yang mereka perbuat dan diketahui oleh masyarakat lain atau pengelola tempat wisata yang kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang dan kemudian dilakukan penindakan hukum secara represif yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana yang merupakan urusan dan tanggung jawab Institusi

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta, Jakarta, 2011, hlm.65

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 87.

<sup>9</sup> Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 195.

Kepolisian setelah itu proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana dan selanjutnya pemeriksaan dipengadilan dan merupakan akhir penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.5.  
Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.85.  
Barda Namawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 10.  
Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137.  
Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 267.  
Bambang Waluyo, Pidana Dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.  
Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta, Jakarta, 2011, hlm.65  
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 87.  
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 195.

